



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

- I. **Pemohon I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ketapang, No 17, Kelurahan Simare – mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ketapang, No 17, Kelurahan Simare – mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saks-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sbg tertanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2020 di Jalan Ketapang, No 17, Kelurahan Simare – mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan wali nikah Abang Kandung

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Adi Nugraha bin Saleh Hutabarat dengan mahar berupa EMAS 8 (delapan) emas dibayar tunai dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Pandapotan Rangkuti dan Ramli Tanjung.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus JEJAKA dalam usia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus PERAWAN dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ( Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam );
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Tri Suryani Hutabarat binti Saleh Hutabarat) yang dilangsung pada tanggal 22 April 2020 di Jalan Ketapang No. 17, Kelurahan Simare – mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 13 Januari 2021, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### **1. Surat:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1204190101010001 tanggal 23 April 2020 atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1273014703990002 tanggal 03 November 2012 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 1273-KM-14012020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 15 Januari 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

## Saksi:

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Ketapang, Lingkungan II, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II dan saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon adalah benar suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 April 2020;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahannya;
  - Bahwa ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Pandapotan Rangkuti dan 2. Saksi sendiri;
  - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II nikah dengan diberi mas kawin berupa emas 8 (delapan) mas dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan yang menghalangi tidak sahnya pernikahan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah sampai sekarang, tidak ada pihak yang protes atau berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Ketapang, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II dan saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon adalah benar suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Adi Nugraha bin Saleh Hutabarat, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Pandapotan Rangkuti dan 2. Ramli Tanjung;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II nikah dengan diberi mas kawin berupa emas 8 (delapan) mas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan yang menghalangi tidak sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah sampai sekarang, tidak ada pihak yang protes atau berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama selama 14 hari sejak tanggal 13 Januari 2021, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahannya maka Pemohon I dan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 22 April 2020 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3), dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang telah bermaterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, adalah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan ternyata cocok, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Para Pemohon khususnya Pemohon II yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteriil alat bukti surat dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 285 Rbg dan Pasal 1888 KUHPperdata, maka dalil Para Pemohon tentang tempat tinggalnya khususnya Pemohon II di wilayah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga harus dinyatakan terbukti, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon II merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Hutabarat telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 285 Rbg dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada 22 April 2020 di Kecamatan Sibolga Uatara, Kota Sibolga. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Adi Nugraha bin Saleh Hutabarat serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Pandapotan Rangkuti dan Ramli Tanjung. Bahwa Mahar pada pernikahan tersebut berupa emas 8 (delapan) mas yang dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut Jejaka dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (mahram), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II a quo juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Sibolga untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa kongkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 April 2020 di Kecamatan Sibolga Utara. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Adi Nugraha bin Saleh Hutabarat serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Pandapotan Rangkuti dan Ramli Tanjung, dengan mahar pada pernikahan tersebut berupa emas 8 (delapan) mas yang dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (mahram), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, maka petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin tiga dapat dikabulkan dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga pada tanggal 22 April 2020;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,

M.H.I.

Hakim Anggota,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eddy Sumardi, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	280000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)